

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Siswi kelas VIII MTs Darul Falah

Siswi kelas VIII MTs Darul Falah merupakan pelajar perempuan yang sedang mengalami masa baligh atau pubertas. Masa baligh adalah tahap perkembangan yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, ditandai oleh perubahan fisik, hormonal, dan emosional. Pada perempuan, salah satu tanda utama baligh adalah haid atau menstruasi pertama. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu di pahami :

a. Haid/ menstruasi

Haid/ menstruasi adalah proses alami dimana lapisan Rahim yang tidak di buahi dikeluarkan dari tubuh melalui vagina. Siklus haid biasanya berlangsung sekitar 28 hari, meskipun bisa bervariasi antara 21-35 hari pada beberapa perempuan. Menstruasi pertama biasanya terjadi antara usia 9-16 tahun.

b. Perubahan Fisik

Selain haid, pubertas pada perempuan ditandai oleh perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di area ketiak dan kemaluan, serta peningkatan tinggi badan dan berat badan.

c. Perubahan hormonal

Hormon seperti esterogen dan progesterone memainkan peran penting dalam mengatur siklus menstruasi dan perkembangan seksual sekunder.

d. Perubahan Emosional dan Psikologis

Pubertas juga memebawa perubahan emosional dan psikologis. Perempuan mungkin mengalami perubahan suasana hati, peningkatan rasa ingin tahu tentang seksualitas, dan mencari identitas diri.

Beberapa karakteristik umum dari siswi kelas VIII di sekolah MTs Darul Falah antara lain:

a. Kedisiplinan dan Kepatuhan

Mereka biasanya diharapkan untuk mematuhi aturan ketat yang mencakup aspek-aspek seperti berpakaian, perilaku, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

b. Pendidikan Agama yang Intensif

Selain mata pelajaran umum, mereka menerima pendidikan agama yang mendalam, termasuk studi tentang kitab suci, hukum agama, dan etika.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan

Mereka sering terlibat dalam kegiatan tambahan seperti kajian kitab, shalat berjamaah, dan kegiatan sosial keagamaan.

d. Lingkungan yang Mendukung Nilai Keagamaan

Sekolah agama biasanya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan moral siswi.

e. Pengembangan Karakter

Penekanan pada akhlak dan karakter baik, dengan tujuan membentuk pribadi yang berintegritas dan beretika.

Pemahaman siswi kelas VIII MTs Darul Falah tentang darah istihadhoh biasanya mencakup beberapa aspek berikut:

a. Definisi dan Identifikasi

Siswi diajarkan untuk membedakan darah istihadhoh dari darah haid dan nifas. Mereka belajar bahwa istihadhoh adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid atau nifas dan biasanya bersifat terus-menerus atau berkepanjangan.

b. Hukum dan Ketentuan

Pemahaman tentang bagaimana darah istihadhoh mempengaruhi kewajiban ibadah. Misalnya, wanita yang mengalami istihadhoh tetap wajib melaksanakan shalat dan puasa, berbeda dengan kondisi haid atau nifas yang membebaskan mereka dari kewajiban tersebut sementara waktu.

c. Tata Cara Bersuci

Mereka mempelajari tata cara bersuci dari darah *istihadhoh*, seperti mandi besar dan wudhu setiap kali sebelum shalat jika darah terus mengalir.

d. Etika dan Kesehatan

Selain aspek agama, siswi juga diberikan pengetahuan mengenai aspek kesehatan terkait istihadhoh, termasuk kapan sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis.

e. Dalil-dalil

Pemahaman tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang istihadhoh serta kisah-kisah dari zaman Nabi Muhammad SAW yang memberikan konteks dan contoh nyata bagaimana wanita pada masa tersebut menangani istihadhoh.

Pengetahuan ini membantu siswi memahami bagaimana menjaga kesucian dan melaksanakan ibadah dengan benar meskipun menghadapi kondisi yang terkait dengan istihadhoh.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Pemahaman Siswi Mts Darul Falah Cluwak Pati Terhadap Darah *Istihadhoh*

Peran perempuan dalam ibadah berbeda dengan laki-laki karena perempuan mengalami siklus bulanan yang disebut haid atau menstruasi setiap bulannya. Haid adalah proses alami yang harus dipahami oleh setiap perempuan Muslim karena berkaitan langsung dengan persyaratan ibadah seperti sholat, puasa, dan hal-hal lainnya.

Selain haid, perempuan juga bisa mengalami *istihadhoh*, yang terjadi setelah mereka mengalami haid sebelumnya. Darah *istihadhoh* berbeda dengan darah haid; ini merupakan kondisi yang tidak dialami oleh setiap perempuan. Penting bagi perempuan untuk memahami *istihadhoh* agar tidak bingung saat mengalaminya. *Istihadhoh* tidak menghalangi pelaksanaan ibadah seperti haid. Jadi, perempuan yang sedang mengalami *istihadhoh* tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. hadits hamnah binti jahsyin menceritakan:

نت أعاني من الاستحاضة، وكان الدم يخرج بغزارة. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأطلب فتوى منه. فقال: إن الدم يخرج بسبب ضربة من الشيطان. اجعلي فترة حيضك ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسلي. فإذا رأيت نفسك طاهرة ونظيفة، فصلّي في الأيام الأربعة والعشرين أو الثلاثة والعشرين التالية (في فترة الطهر) وصومي. يمكنك اتباع هذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، افعلي كما تفعل النساء اللاتي يمرن بفترة الحيض كل شهر.

Artinya : “Aku pernah mengetahui *istihadhoh*, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Nabi Saw untuk meminta fatwa kepadanya. Maka beliau bersabda: sesungguhnya darah itu keluar akibat hentakan dari setan. Jalanilah masa haidmu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika

kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih, maka shalatlah pada dua puluh empat atau dua puluh tiga hari berikutnya (pada masa suci) serta puasalah. Cara seperti itu boleh kamu lakukan. Disamping itu, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa haid setiap bulanya.” (Hr. At-Tirmidzi an Beliau Mensahihkannya.)

Hadits ini ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur dan darah keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan.⁵³

Dari hadits diatas bahwa ada seseorang pernah mengalami masa *istihadhoh*, dan darah yang wanita keluarkan sangat banyak lalu wanita datang kepada rasullallah untuk meminta fatwanya, lalu rasulallah menjawab bahwa sesungguhnya darah yang keluar itu hanya godaan setan, jalanilah masa haid mu itu enam sampai tujuh hari, lalu mandilah ketika kamu melihat bahwa diri mu telah suci dan bersih , maka shalatlah dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, disamping itu rasulallah menyuruh seorang wanita yang menjalani masa haid rutin pada setiap bulanya.

Wajib hukumnya bagi setiap perempuan untuk mempelajari materi haid dan *istihadhoh*. Dalam pembelajaran materi haid dan *istihadhoh* di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah ini tingkat pemahaman siswinya berbeda-beda. Karena hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

- a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswi itu sendiri. Yang dimaksud disini adalah seorang siswi dapat memahami materi haid dan *istihadhoh* dipengaruhi oleh dirinya sendiri, yaitu dengan intelegensinya yang rajin belajar, dan motivasinya dalam mempelajari materi haid dan *istihadhoh* mengingat sangat pentingnya mempelajari materi tersebut bagi perempuan yang sudah baligh.
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswi. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial, yang termasuk dalam faktor sosial ini adalah lingkungan keluarga, yaitu bagaimana peran orang tua

⁵³ Syeikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Diterjemahkan Oleh Abdul Ghofar, Dari Judul Asli *Al-Jami” Fii Fiqhi An-Nisa*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 75

mengajarkan materi haid dan *istihadhoh* kepada anak perempuan mereka. Kemudian lingkungan sekolah, yaitu latar belakang siswi ini apakah sudah mendapatkan materi haid dan *istihadhoh* ini sebelumnya. Dan juga lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal siswi itu sendiri. Sedangkan yang termasuk dalam faktor non-sosial adalah sarana dan prasarana, waktu belajar dan lain-lain.

Untuk memperoleh data mengenai pemahaman materi haid dan *istihadhoh* siswi MTs Darul Falah Cluwak Pati. Penulis melakukan wawancara kepada siswi, dengan responden yang berjumlah 20 siswi.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada siswi MTs Darul Falah Cluwak Pati :

Informan Z menyatakan bahwa dalam mengalami masa haid pertama kali adalah umur 11 tahun, menurut informan Z bahwa darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena adanya suatu penyakit, darah ini biasanya keluar lebih dari 15 hari. Cara membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh* yaitu di lihat dari warna darahnya dan menghitung batas maksimal waktu haid. Tantangan yang di hadapi ketika akan melaksanakan ibadah adalah kewalahan saat mensucikan diri dan harus mengganti pembalut setiap kali akan melaksanakan sholat fardhu. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat, cukup dengan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, setelah itu membalut kemaluannya dengan pembalut kemudian wudhu setelah masuk waktu sholat.⁵⁴

Informan S menyatakan bahwa dalam mengalami masa haid pertama kali adalah umur 20 tahun, menurut informan S bahwa darah *istihadhoh* adalah darah penyakit, darah ini bukan darah kebiasaan, biasanya keluar melebihi batas maksimal waktu haid dan nifas, batas maksimal haid adalah 15 hari sedangkan batas maksimal nifas adalah 60 hari. Informan membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh* dengan cara melihat dari warna darah, bau, dan kekentalan darah. Dan perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat, tetapi cukup dengan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, membalutnya dan menutup kemaluannya, kemudian wudhu

⁵⁴ Hasil Wawancara Terhadap Z, 26 Juni 2024.

sesudah masuk waktu sholat, dan sebisa mungkin sholatnya di percepat.⁵⁵

Informan M Menyatakan bahwa dalam mengalami haid pertama kali adalah umur 12 tahun. Menurut informan M *istihadhoh* adalah darah yang keluar bukan karena kebiasaan wanita, tetapi darah tersebut adalah darah penyakit, hukum darah *istihadhoh* berbeda dengan haid dan nifas. perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, karena perempuan tersebut di hukum sebagai perempuan yang suci. cara membedakan darah haid dengan darah *istihadhoh* yaitu :

- a. Di lihat dari warna darah, jika haid berwarna hitam, sedangkan darah *istihadhoh* berwarna merah.
- b. Bau, jika darah haid berbau amis, sedangkan darah *istihadhoh* tidak.
- c. Kekentalan, jika darah haid sangat kental, sedangkan darah *istihadhoh* encer.

Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib untuk mandi setiap kali akan melaksanakan sholat, tetapi harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, membalut kemaluannya, menutupi kemaluannya, kemudian wudhu setelah masuk waktu sholat.⁵⁶

Informan D.A menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali adalah umur 10 tahun. Menurut informan D.A darah *istihadhoh* adalah darah penyakit, yang keluar lebih dari 15 hari. Cara membedakan darah haid dengan darah *istihadhoh* adalah di lihat dari sifat darahnya (warna, bau, dan kekentalan), dan juga perhitungan batas maksimal haid (15 hari). Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib wudhu ketika akan melaksanakan sholat, cukup dengan membersihkan kemaluannya, mengganti pembalut setiap kali akan melaksanakan sholat, kemudian wudhu dan sholat.⁵⁷

Informan N.S menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali pada umur 12 tahun. Darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas, darah tersebut adalah darah penyakit. Hukum perempuan yang mengalami *istihadhoh* adalah suci, jadi perempuan *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah. Informan bingung cara membedakan antara

⁵⁵ Hasil Wawancara Terhadap S, 26 Juni 2024

⁵⁶ Hasil Wawancara Terhadap M, 26 Juni 2024.

⁵⁷ Hasil Wawancara Terhadap D.A, 26 Juni 2024

darah haid dengan darah. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib untuk mandi ketika akan melaksanakan sholat fardhu, tetapi harus membersihkan kemaluannya dan mengganti pembalut setiap kali akan melaksanakan sholat.⁵⁸

Informan R menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali pada umur 11 tahun. Darah *istihadhoh* adalah darah penyakit, yang keluar di luar masa haid dan nifas. batas maksimal haid adalah 15 hari, sedangkan batas maksimal nifas adalah 60 hari. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah, dan di perbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, serta melakukan sujud tilawah. Cara membedakan antara dara haid dengan darah *istihadhoh* adalah dengan cara melihat warna darah, bau darah, serta kepekatan darah. Informan menyatakan bahwa dirinya sering mengalami *istihadhoh*. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib untuk mandi sebelum melakukan ibadah, namun harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, membalut kemaluannya, menutupi kemaluannya, kemudian wudhu, dan harus wudhu setiap kali akan melaksanakan sholat fardhu.⁵⁹

Informan S menyatakan bahwa pertama kali mengeluarkan darah haid pada umur 13 tahun. Darah *istihadhoh* adalah darah penyakit yang keluar dari farji perempuan, darah ini biasanya di sertai dengan haid dan nifas. perempuan *istihadhoh* di hukumi sebagai perempuan yang suci yang diwajibkan untuk melakukan sholat. Cara membedakan darah adalah dengan cara menghitung masa darah yang keluar. Perempuan *istihadhoh* tidak wajib mandi sebelum sholat, tetapi wajib membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, mengganti pembalutnya, kemudian menutupi kemaluannya, lalu wudhu setelah masuk waktu sholat.⁶⁰

Informan R.S menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali pada umur 13 tahun. Darah *istihadhoh* adalah darah penyakit, dan perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah. Informan R.S juga menyatakan bahwa tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh* karena tidak pernah mengalami *istihadhoh*. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat, tetapi wajib membersihkan farji terlebih

⁵⁸ Hasil Wawancara Terhadap N.S, 26 Juni 2024.

⁵⁹ Hasil Wawancara Terhadap R, 26 Juni 2024.

⁶⁰ Hasil Wawancara Terhadap S, 26 Juni 2024.

dahulu, mengganti pembalut dan menutupi kemaluannya, kemudian berwudhu ketika akan melaksanakan sholat.⁶¹

Informan P menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali pada umur 10 tahun. Darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan di luar masa haid dan masa nifas, darah tersebut di hukum sebagai darah penyakit. Cara membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh* dengan cara melihat sifat-sifat darah. Perempuan *istihadhoh* tidak diwajibkan untuk mandi ketika akan melaksanakan sholat, tetapi wajib membersihkan kemaluannya, mengganti pembalut, menutupi kemaluannya, dan wudhu kemudian sholat.⁶²

Informan I menyatakan bahwa mengalami haid pertama kali pada umur 10 tahun. darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena adanya suatu penyakit, darah ini biasanya keluar lebih dari 15 hari. Informan I tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh*. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib untuk mandi setiap kali akan melaksanakan sholat, tetapi harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, membalut kemaluannya, menutupi kemaluannya, kemudian wudhu setelah masuk waktu sholat.⁶³

Dalam mempelajari masalah pemahaman haid dan *istihadhoh* sangat penting karena hal ini berkaitan dengan ibadah kepada sang khaliq, kesucian adalah pondasi utama dalam beribadah, bukan itu saja, hal ini bukan hanya penting untuk perempuan namun laki-laki juga harus belajar tentang ilmu haid dan *istihadhoh*, karena ia calon pemimpin untuk anak istrinya. Dan berguna untuk masyarakat sekitar.

Dari sepuluh informan yang peneliti wawancara bahwa rata-rata semua memahami tentang darah *istihadhoh*, hukum darah *istihadhoh*, serta syarat dan ketentuan perempuan *istihadhoh* ketika akan melaksanakan ibadah. Namun terdapat 3 informan yang bingung untuk membedakan darah haid dengan darah *istihadhoh*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman materi haid dan *istihadhoh* ini cukup bagus.

⁶¹ Hasil Wawancara Terhadap R.S, 26 Juni 2024.

⁶² Hasil Wawancara Terhadap P, 26 Juni 2024.

⁶³ Hasil Wawancara Terhadap I, 26 Juni 2024.

C. Analisis Data

1. Analisis Pemahaman Siswi MTs Darul Fallah tentang Darah *Istihadhoh*

Dari hasil penelitian yang sudah di lakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Cluwak Pati. Dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman siswi dalam memahami materi haid dan *istihadhoh* cukup baik.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan terdapat 3 siswa yang bingung terkait cara membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh*, cara untuk membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhoh* yaitu :

- Di lihat dari warna darah. Jika darah haid berwarna hitam, sedangkan darah *istihadhoh* berwarna merah.
- Bau. Jika darah haid berbau busuk, sedangkan darah *istihadhoh* tidak berbau busuk, seperti darah pada umumnya.
- Kepekatan. Jika darah haid sangat pekat dan kental, sedangkan darah *istihadhoh* encer.

Siswi MTs Darul Falah kelas VIII juga memahami tentang hukum perempuan yang mengalami *istihadhoh*, perempuan yang mengalami *istihadhoh* di hukum sebagai perempuan yang suci, karena darah yang di keluarkan adalah darah penyakit dan bukan darah kebiasaan perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang mengalami *istihadhoh* di perbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, serta melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya.

Berkaitan dengan tata cara tata cara ibadah bagi perempuan yang sedang *istihadhoh*, mereka kurang memperhatikan waktu wudhu ketika akan melaksanakan shalat. Siswi tidak mengetahui waktu berwudhu bagi perempuan yang sedang *istihadhoh* adalah setelah masuk waktu shalat dan sesegera mungkin harus melaksanakan shalat. Jika wudhunya belum memasuki waktu shalat maka shalat yang dikerjakanpun tidak sah. ibadah bagi perempuan yang sedang *istihadhoh*.

Dari beberapa kejadian diatas kiranya sangat penting mempelajari materi haid dan *istihadhoh* bagi setiap orang khususnya bagi para perempuan karena haid dan *istihadhoh* ini merupakan hal yang dialami hampir tiap bulannya bagi setiap perempuan yang normal dan sudah baligh.

Dengan demikian pemahaman materi haid dan *istihadhoh* yang memadai bagi setiap siswi akan mempermudah mereka dalam

menghadapi permasalahan-permasalahan seputar haid dan *istihadhoh* dalam kehidupan sehari-hari mereka nantinya. Mengingat perempuan juga nantinya akan menjadi seorang ibu yang pastinya akan memberikan informasi kepada anak-anaknya berkenaan dengan materi tersebut. Jika informasi yang di dapat sekarang salah takutnya kesalahan tersebut akan meluas kepada anak-anaknya. Namun jika mereka sudah memahami secara mendalam maka akan memberikan efek positif kepada penerusnya.

Dengan demikian, semoga bukan hanya MTs Darul Falah yang memberikan pembelajaran materi haid dan *istihadhoh* secara detail. Akan tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan lain juga mengajarkan materi tersebut agar para perempuan khususnya bisa memahami secara mendalam seputar haid dan *istihadhoh* ataupun kondisi yang dialami setiap bulannya. Mengingat betapa pentingnya mempelajari materi haid dan *istihadhoh* bagi setiap perempuan, agar ibadah yang dikerjakan tidak keliru dan tidak membungkung bagi dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah ada beberapa faktor mendukung dan menghambat pemahaman siswi pada materi haid dan *istihadhoh*. Adapun faktor-faktor pendukung pemahaman siswi pada materi haid dan *istihadhoh* adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung yang pertama adalah kehadiran siswanya, meskipun siswanya bukan hanya perempuan saja akan tetapi juga laki-laki, tetapi tidak menghalangi proses pembelajaran. Karena mempelajari dan mengetahui masalah haid dan *istihadhoh* bagi seorang laki-laki itu juga sangat penting, mengingat jika nanti laki-laki berumah tangga dan yang perempuan tidak faham masalah tersebut maka kewajiban suaminya untuk mengajarkannya.
- b. Sebagian besar siswanya sudah pernah mempelajari materi haid dan *istihadhoh* di Madrasah Diniyyah, ataupun mereka sudah mendapatkan materi tersebut dari orang tuanya meskipun hanya dasar-dasarnya saja. Ini menjadikan siswa bisa dengan mudah memahami materi haid dan *istihadhoh*.
- c. Gurunya sudah menguasai materi haid dan *istihadhoh* karena beliau sudah mengajarkan materi tersebut sejak tahun 2011 atau kurang lebih sekitar 4 tahunan. Hal ini menjadikan gurunya mudah menjelaskan dan juga memberi pemahaman kepada siswanya seputar materi haid dan juga *istihadhoh*. Jenis kelamin guru yang perempuanpun juga berperan penting dalam proses pemahaman siswa, karena gurunya mempunyai pengalaman riil

terkait masalah haid dan *istihadhoh*. Jadi informasi yang diberikan kepada siswa lebih lengkap dan jelas.

Selain itu ada faktor-faktor penghambat siswa dalam memahami materi haid dan *istihadhoh* yang diantaranya pelaksanaannya hanya dilakukan satu minggu sekali, dan waktunya pun hanya satu setengah jam.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nor Rohmad selaku guru *Risalatul Mahid* bahwa waktu mengajar yang hanya satu setengah jam dirasa kurang mencukupi karena ketika sudah membahas materi haid dan *istihadhoh* antusias siswa dalam bertanya sangat tinggi, jadi seringkali waktu yang hanya satu setengah jam tersebut tidak cukup.

2. Analisis Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Pemahaman Sisiwi MTs Darul Falah tentang Darah *Istihadhoh*

Semua ulama⁷ bersepakat bahwa darah *istihadhoh* adalah sebagai darah penyakit. Hukum darah *istihadhoh* atau darah penyakit ini adalah hadas *da'im* (hadas yang selalu menyertai) yang membatalkan wudhu namun tidak menghalangi puasa dan sholat, maka perempuan yang mengalami *istihadhoh* harus menyucikan darah yang keluar dari kemaluannya, menyumbat tempat keluarnya darah (memakai pembalut), berwudhu setiap kali hendak sholat fardhu lalu mengerjakan sholat.

Data hasil wawancara dengan siswi MTs darul falah kelas VIII menunjukkan bahwa pemahaman tentang darah *istihadhoh* cukup baik. Pendapat siswi MTs Darul Falah kelas VIII bahwa darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari farji perempuan karena adanya suatu penyakit, yang keluar di luar masa haid dan nifas. hukum darah *istihadhoh* berbeda dengan darah haid dan nifas, perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah-ibadah fardhu, karena perempuan yang mengalami *istihadhoh* di hukum sebagai perempuan yang suci. Pendapat tersebut sesuai dengan tinjauan Hukum Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَذَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَوِيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَتْ بِنْتُ، أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادُعُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِل

الْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَعَسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلَى. قَالَ أَبُو مُعَوِّذٍ فِي حَدِيثِهِ : وَقَالَ تَوْضِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

Artinya : *“Hadad menceritakan kepada kami, Waki’, Abdah, dan Abu Munawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, berkata, “Fatimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang keluar darah istihadhoh maka aku tidak suci. Lalu apakah aku meninggalkan sholat?’ beliau bersabda, ‘Tidak, hal itu hanya darah penyakit, bukan haid, Apabila haid datang, maka tinggalkanlah sholat, tetapi apabila haid berlalu, maka cucilah darah darimu (mandilah) dan shalatlah.’”*⁶⁴

Berdasarkan hadits di atas, dapat di ketahui bahwa perempuan yang mengalami *istihadhoh* itu di hukum seperti perempuan yang suci, karena darah yang di dikeluarkan bukan darah haid melainkan darah penyakit. Maka perempuan *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah, berbeda dengan perempuan yang mengalami haid, perempuan ini harus meninggalkan ibadah.

Ada beberapa siswi yang bingung membedakan darah haid dengan darah *istihadhoh*. Karena siswi tersebut bingung dengan sifat-sifat darah. Fatimah Binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah *istihadhoh*. Lalu, Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

إذا كان الدم دم حيض، فإنه يكون أسود ويسهل التعرف عليه (من قبل النساء). فإذا كان الدم كذلك، فلا تصلي. أما إذا لم يكن كذلك، فتوضئي وصلي. فهذا لا يعدو كونه عرقاً

Artinya : *“Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita).*

⁶⁴ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, Dari buku asli *Shahih Sunan At-Tarmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 172

Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat". (Hr. Abu Dawud Dan An-Nasa'i, dan Dinilai Sahih Oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Hadits ini ditujukan kepada wanita yang susah mengenali perbedaan darah haid dengan darah *istihadhoh*.

Dari uraian hadits diatas bahwa dalam kondisi ini darah *istihadhoh* itu dapat dilihat dari sifat darah yang keluar, yang membedakanya dengan darah haid dan lainnya, dengan demikian jika itu darah haid dilarang mengerjakan shalat namun jika tidak demikian berwudhu dan mengerjakan shalat, karna yang demikian itu hanya sekedar keringat.

Berkaitan dengan tata cara ibadah bagi perempuan yang sedang *istihadhoh*, mereka kurang memperhatikan waktu wudhu ketika akan melaksanakan shalat. Siswi tidak mengetahui waktu berwudhu bagi perempuan yang sedang *istihadhoh* adalah setelah masuk waktu shalat dan sesegera mungkin harus melaksanakan shalat. Jika wudhunya belum memasuki waktu shalat maka shalat yang dikerjakapun tidak sah. Seperti pendapat Informan N.S bahwa darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas, darah tersebut adalah darah penyakit. Hukum perempuan yang mengalami *istihadhoh* adalah suci, jadi perempuan *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah. Informan bingung cara membedakan antara darah haid dengan darah. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak wajib untuk mandi ketika akan melaksanakan sholat fardhu, tetapi harus membersihkan kemaluannya dan mengganti pembalut setiap kali akan melaksanakan sholat.

Ulama berbeda pendapat tentang mandi bagi perempuan yang sedang *istihadhoh*. Sebagian dari mereka ada yang mewajibkan satu kali mandi ini dilakukan ketika perempuan tersebut berkeyakinan bahwa darah haidnya telah putus. Itu diketahui setelah ia melihat salah satu tanda sesuai dengan asumsi mereka dalam memaparkan tanda-tanda putusnya darah haid.

Ulama-ulama yang mewajibkan satu kali mandi ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mewajibkan wudhu tiap akan melakukan shalat. Sedangkan sebagian yang lain hanya mengaggap sunnah berwudhu setiap akan shalat. Ulama yang mewajibkan satu kali mandi adalah Imam Malik, Imam Syafi'i,

Imam Abu Hanifah, dan para pengikut mereka, serta para mayoritas ulama Amshar. Sebagian besar dari yang terakhir ini mewajibkan wudhu bagi wanita *istihadhoh* setiap akan shalat. Sedangkan sebagian yang lain hanya menganggap sunnah berwudhu setiap akan shalat. Pendapat ini kebanyakan dianut oleh para pengikut madzhab Maliki.

Ada juga ulama selain tersebut diatas yang berpendapat bahwa perempuan *istihadhoh* wajib mandi setiap akan shalat. Disamping ada ulama lain yang berpendirian bahwa kewajiban mandi untuk shalat zhuhur ditunda sampai awal waktu ashar, lalu kedua shalat itu dijama' Ta'khir. Demikian juga mandi untuk shalat maghrib dan Isya' dijama' ta'khir, kemudian perempuan tersebut mandi lagi untuk shalat subuh. Dengan demikian, menurut ulama terakhir ini, wanita *istihadhoh* dalam sehari semalam wajib mandi tiga kali.

Ada juga sekelompok ulama lain yang berpendapat bahwa wanita *istihadhoh* itu wajib mandi dari satu masa suci kemasa suci berikutnya. Dari rincian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita *istihadhoh* secara umum terekam dalam empat pendapat, yaitu :⁶⁵

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa ia hanya berkewajiban mandi satu kali, ketika darah haid berhenti.
- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi setiap akan melaksanakan shalat.
- 3) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi tiga kali dalam sehari semalam.
- 4) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi satu kali dalam sehari semalam.

Sebab perbedaan pendapat diatas berpangkal pada lahir hadits yang berkaitan dengan masalah ini. Hadits masyhur yang menjelaskan masalah ini adalah sebagai berikut :

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالت: يا رسول الله، إنني امرأة أعاني من الاستحاضة، فلا أكون
طاهرة، فهل يجوز لي ترك الصلاة؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم: لا يجوز، لأن دم الاستحاضة هو من العروق، وليس دم

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahidin (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 119

الحيض. فإذا جاء دم الحيض فاتركي الصلاة، وإذا ذهب دم الحيض فاغسلي الدم وصلي.

Artinya : “Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Rasulullah SAW. ia berkata, wahai Rasulullah, saya ini sesungguhnya wanita yang menderita *istihadhoh*, maka saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, sebab darah *istihadhoh* adalah urat, bukan darah haid. Jika darah haid datang, tinggalkanlah shalat, sebaiknya, jika darah haid itu pergi maka cucilah darah itu dan kerjakanlah shalat”.

Hukum-hukum mengenai perempuan yang mengalami darah *istihadhoh*, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum perempuan yang mengalami *istihadhoh* adalah seperti perempuan yang suci, sehingga tidak di haramkan baginya sesuatu hal yang di haramkan bagi perempuan yang sedang haid.
- b. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* dapat berpuasa, shalat, membaca Al-Qur'an, memegang mushagf, melakukan sujud tilawah, sujud syukur, dan yang lainnya, sama seperti perempuan yang suci.
- c. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* boleh di gauli oleh suaminya selama itu bukan dalam masa haid, meskipun darahnya masih keluar. Dalam hal senggama dengan istri yang sedang *istihadhoh*, ulama telah berselisih tentang kebolehan, namun tidak di nukilkan dari Rasulullah saw, adanya larangan, padahal banyak perempuan yang di timp *istihadhoh* pada masa beliau. Dan juga Allah SWT berfirman yang artinya “*Maka jauhilah (menyetubuhi) para istri ketika sedang haid*” (QS. Al-Baqarah). Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan haid, yang berarti haid tidak di perintahkan untuk menjauhi istri.
- d. Di perbolehkan bagi perempuan yang sedang mengalami *istihadhoh* untuk beri'tikaf di masjid.

Terkait persoalan *istihadhoh*, tidak ada silang pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i. Ketentuan demikian seperti yang dijelaskan oleh imam an-Nawawi :

وَلَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا تَوَضَّأَتْ اسْتَبَا حَتَّى مَسَّ الْمُصْحَفَ وَحَمَلَهُ
وَسُجُودَ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ
الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا قَالَ أَصْحَابُنَا
وَجَمَاعُ الْقَوْلِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ
الْحَيْضِ بِلَا خِلَافٍ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَأَنَّ عَلَيْهَا جَمِيعَ الْفَرَائِضِ الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ

Artinya : *“Perempuan yang mengalami istihadhoh diperbolehkan membaca Al-Qur’an. Setelah berwudhu, ia boleh memegang dan membawa mushaf, serta melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Perempuan istihadhoh wajib melaksanakan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang juga diwajibkan bagi perempuan yang suci.”*

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dalam mazhab Syafi’i. Ulama Syafi’iyah mengatakan: “Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak terikat oleh hukum-hukum yang berlaku saat haid tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Jarir menyebutkan adanya kesepakatan ulama (ijma’) bahwa perempuan yang *istihadhoh* boleh membaca Al-Qur’an dan wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang berlaku bagi perempuan yang suci.”

Ada syarat dan ketentuan bagi perempuan yang mengalami *istihadhoh* ketika akan melaksanakan ibadah. Seperti yang di katakan informan N sebagai ulama’ yang bermadzhab syafi’i, syarat bagi perempuan yang sedang *istihadhoh* ketika akan melaksanakan ibadah sebagai berikut :

- Harus membersihkan kemaluannya/istinja’ terlebih dahulu.
- Wajib mengganti pembalut.
- Berwudhu setiap kali akan melakukan sholat.
- Sholatnya harus di percepat.

Di dalam Islam , mempelajari dan memahami tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan hukumnya *fardhu ‘ain*. *Fardhu ‘ain* adalah kewajiban yang bersifat individual, artinya setiap orang harus melakukannya, tidak boleh di gantikan oleh

orang lain. Sama halnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian, perempuan muslimah yang sudah baligh diharuskan mempelajari seputar darah perempuan secara mandiri.

Jika perempuan sudah memiliki suami, maka suamilah yang harus mengejarinya. Jika belum bersuami, maka yang wajib mengajarnya adalah keluarganya yang paham. Karena itu, suami atau laki-laki pada umumnya sebenarnya tetap di anjurkan untuk mengetahui seputar darah keperempuanan. Namun hukumnya sebatas *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang secara kolektif di daerah tertentu. Artinya apabila di suatu daerah, misalnya desa, sudah ada satu orang saja yang melakukannya, maka warga yang lain tidak berdosa.

